



## Fenomena Standar Tiktok Dalam Pernikahan: Telaah Hadis Nabi Tentang Kriteria Memilih Pasangan Ideal

Amien Nurhakim

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: aminnurahkim.17@gmail.com

Kata kunci:	ABSTRAK
Standar TikTok; pernikahan; perspektif hadis; pasangan ideal; akhlak; kualitas agama	Fenomena “Standar TikTok” dalam pernikahan menunjukkan pergeseran signifikan dalam cara generasi muda memaknai kriteria pasangan ideal, yang sering kali dipengaruhi oleh representasi visual, gaya hidup glamor, dan ekspektasi materialistik di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif hadis Nabi guna menawarkan kerangka nilai yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi dan kajian hadis tematik ( <i>al-hadith al-maudhu'i</i> ), yaitu dengan menghimpun dan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan kriteria memilih pasangan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pernikahan yang populer di TikTok cenderung menekankan aspek fisik, status sosial, dan finansial secara berlebihan, sehingga berpotensi menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan tekanan sosial bagi individu yang hendak menikah. Sebaliknya, hadis-hadis Nabi menegaskan bahwa akhlak dan kualitas agama merupakan kriteria utama dalam memilih pasangan, meskipun faktor stabilitas emosional dan kecukupan finansial tetap memiliki peran penting secara proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif hadis dapat menjadi landasan normatif dan etis dalam menyikapi pengaruh media sosial terhadap konsep pernikahan, serta membantu individu membangun keputusan pernikahan yang lebih bijaksana, realistis, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.
Keywords:	ABSTRACT
TikTok standards; marriage; hadith perspective; ideal partner; morals; religious qualities	<i>The "TikTok Standard" phenomenon in marriage shows a significant shift in the way younger generations interpret the criteria of the ideal partner, which is often influenced by visual representations, glamorous lifestyles, and materialistic expectations on social media. This research aims to analyze this phenomenon through the perspective of the Prophet's hadith in order to offer a more balanced and sustainable value framework. This study uses a qualitative approach with phenomenological methods and the study of thematic hadith (al-hadith al-maudhu'i), namely by collecting and analyzing hadiths related to the criteria for choosing a life partner. The results show that the popular wedding standards on TikTok tend to overemphasize physical, social status, and financial aspects, potentially creating unrealistic expectations and social pressure for individuals who want to get married. On the contrary, the Prophet's hadiths affirm that morality and religious quality are the main criteria in choosing a partner, although the factors of emotional stability and financial sufficiency still play a proportionally important role. This study concludes that the hadith perspective can be a normative and ethical foundation in responding to the influence of social media on the concept of marriage, as well as helping individuals build more wise, realistic, and well-oriented marriage decisions for long-term benefit.</i>

### PENDAHULUAN

Pernikahan telah melalui berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan bagian dari upaya untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu kehidupan yang damai, penuh kasih sayang, dan mendapat rahmat dari Allah. Ajaran Islam mengenai pernikahan mengutamakan kesederhanaan, saling

pengertian, dan komitmen yang mendalam antara pasangan suami istri dalam membangun keluarga yang harmonis (Asy'ari & Amelia, 2024; Nazmi et al., 2025).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi, terutama media sosial, telah memberikan dampak terhadap bagaimana masyarakat, khususnya generasi muda, memandang dan memahami konsep pernikahan. Salah satu platform yang telah mengubah pandangan masyarakat tentang berbagai aspek kehidupan adalah TikTok. Dengan karakteristiknya yang mengutamakan video pendek, kreatif, dan interaktif, TikTok telah menjadi tempat bagi berbagai konten pernikahan yang viral, mulai dari video romantis, tips menikah, hingga standar pernikahan ideal yang berfokus pada kebahagiaan instan, kemewahan, dan ekspektasi materialistik (Asy & Amelia, 2024).

Fenomena pernikahan yang dipengaruhi oleh beberapa konten TikTok mengarah pada pembentukan standar pernikahan yang baru, di mana standar-standar yang telah lama digunakan masyarakat yang bersumber dari adat maupun agama bergeser signifikan (Hakim et al., 2025; Hartono et al., 2025). Pada aplikasi TikTok, dapat ditemukan konten-konten yang menampilkan pasangan yang membagikan momen-momen kebahagiaan mereka yang serba indah dan mewah. Standar-standar seperti gaji pasangan, pekerjaan, hingga kemiripan dengan selebriti pun dapat ditemukan. Selain itu, penanda (tag) seperti #MarriageIsScary juga turut menampilkan persepsi baru tentang kondisi kehidupan seorang suami maupun istri yang sesungguhnya setelah pernikahan, meskipun tentu saja konten-konten tersebut tidak lepas dari bias subjektif pemilik konten dan narasumber yang diwawancara.

Fenomena standar-standar di atas semakin menguat dengan popularitas TikTok di kalangan generasi muda sebagai sumber utama informasi dan hiburan. Tren dalam konten-konten seperti yang disebutkan di atas mencerminkan narasi pernikahan yang sering kali bias dan membentuk stereotip tertentu, terutama bagi perempuan yang sudah siap menikah. Karakteristik generasi muda yang lebih mengutamakan kesejahteraan emosional, pengalaman negatif dari hubungan rumah tangga, serta harapan tinggi terhadap kesetaraan peran domestik dan stabilitas finansial menjadi faktor yang mendorong standar tersebut muncul (Asy & Amelia, 2024).

Selain itu, menurut Montag, individu menggunakan media sosial seperti TikTok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, termasuk hiburan, ekspresi diri, dan pencarian informasi (Montag et al., 2021). Dalam konteks pernikahan, konten di TikTok sering kali memberikan pemenuhan psikologis bagi pengguna yang sedang mencari gambaran ideal tentang pernikahan atau ingin menyesuaikan diri dengan standar sosial yang sedang tren. Dengan adanya fitur "For You Page," algoritma TikTok secara otomatis menyajikan konten yang sesuai dengan minat pengguna, memperkuat ekspektasi tertentu terkait pernikahan dan hubungan suami istri (Bossen & Kottasz, 2020).

Namun, meskipun TikTok dapat menjadi sumber inspirasi dan edukasi, platform ini juga memiliki potensi untuk menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis dalam pernikahan. Teori Social Impact yang dikemukakan oleh Latané, menjelaskan bahwa media sosial dapat menciptakan pengaruh sosial yang kuat melalui tiga faktor utama: kekuatan pesan, kedekatan, dan jumlah sumber informasi.

Dalam kasus TikTok, banyaknya konten pernikahan yang menarik dan viral dapat memberikan tekanan sosial bagi individu, terutama perempuan, untuk menyesuaikan diri dengan standar ideal yang ditampilkan dalam platform ini. Akibatnya, beberapa pasangan

mungkin merasa bahwa pernikahan mereka harus memenuhi standar tertentu agar dianggap berhasil atau dihargai secara sosial. Dampak dari ekspektasi yang tidak realistis ini dapat berujung pada meningkatnya ketidakpuasan dalam pernikahan. Ketika kehidupan nyata tidak sesuai dengan gambaran ideal yang diperoleh dari media sosial (Montag et al., 2021).

Sementara apabila kita melihat standar bagi orang Muslim dalam hadis Nabi yang menekankan kesederhanaan, kesalingan, dan tujuan spiritual dalam pernikahan, muncul pertanyaan mendasar: Bagaimana fenomena standar pernikahan yang dipromosikan di TikTok ini direpresentasikan dalam pengalaman generasi Muslim masa kini? Apakah standar-standar ini selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hadis? Dan bagaimana perspektif hadis dapat memberikan kerangka pemahaman yang lebih mendalam dan bijaksana terhadap fenomena standar pernikahan di TikTok, serta membantu individu untuk menavigasi tekanan sosial dan membangun pernikahan yang lebih realistis dan bermakna?

Penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami dampak TikTok terhadap pandangan masyarakat tentang pernikahan, tetapi juga untuk memberikan panduan tentang bagaimana pernikahan seharusnya dilihat melalui perspektif keagamaan yang arif dan bijak. Dengan menggabungkan fenomenologi dan perspektif hadis, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih holistik tentang bagaimana media sosial memengaruhi konsep-konsep tradisional tentang pernikahan, serta memberikan pedoman tentang bagaimana masyarakat dapat menavigasi fenomena ini dengan bijak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat muncul pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya mengedepankan nilai-nilai agama dan budaya dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis, terutama dalam menghadapi tekanan dari media sosial seperti TikTok.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam kajian agama, berbagai pendekatan digunakan untuk memahami dan meneliti agama secara holistik dari berbagai perspektif. Salah satu pendekatan yang terkenal adalah fenomenologi, yang berakar pada filosofi Edmund Husserl, seorang filsuf terkemuka abad ke-20 (Bahri, 2015). Husserl memberikan kontribusi signifikan di banyak bidang filsafat dan merintis pemikiran yang juga memengaruhi disiplin ilmu lain, seperti linguistik, sosiologi, dan psikologi kognitif. Ia mengusung ambisi untuk menjadikan fenomenologi sebagai sebuah ilmu yang bermanfaat setelah ilmu pengetahuan mengalami ketidakseimbangan alias disfungsi.

Fenomenologi awalnya muncul sebagai aliran filsafat yang dikembangkan oleh Husserl, namun istilah ini sudah ada dalam tradisi filsafat sejak tahun 1765, meskipun konsepnya belum sepenuhnya matang seperti sekarang (Redding, 2020). Pada awalnya, istilah fenomenologi hanya muncul dalam karya-karya filsuf seperti Immanuel Kant, namun konsep tersebut dirumuskan lebih sistematis oleh Hegel. Hegel mendefinisikan fenomenologi sebagai pengetahuan yang tampak dalam kesadaran atau “knowledge as it appears to consciousness,” yang mengarah pada pemahaman tentang penggambaran apa yang dilihat, dirasakan, dan diketahui oleh seseorang berdasarkan kesadaran dan pengalaman langsung (Ahimsa-Putra, 2012). Metode ini mencoba memetakan, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai gejala keagamaan melalui observasi langsung, yang pada gilirannya menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek kajian.

Secara etimologis, fenomenologi berasal dari kata Yunani *phaenesthai* yang berarti “menunjukkan dirinya sendiri,” dan *phainomenon* yang berarti “gejala” atau “yang tampak.” Dengan demikian, fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang muncul atau tampak dalam pengalaman kita. Sebagaimana aliran filsafat lainnya, fenomenologi berfokus pada pencapaian pemahaman hakiki tentang sesuatu dengan mengamati fenomena yang terjadi dalam realitas, tanpa memaksakan teori atau asumsi yang dapat menghalangi pemahaman objektif.

Fenomenologi berangkat dari konsep kesadaran manusia yang menyatukan pengalaman dan dunia eksternal. Menurut Husserl, fenomenologi adalah studi tentang pengalaman subjektif dan kesadaran, yang memandang bahwa kita hanya dapat memahami dunia melalui interaksi kita dengan realitas tersebut. Kant juga menegaskan bahwa fenomenologi berkaitan dengan apa yang tampak dalam kesadaran saat berhadapan dengan realitas eksternal.

Sebagai metode penelitian, fenomenologi memiliki ciri khas yang membedakannya dari pendekatan lain. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman gejala keagamaan secara deskriptif dan mencoba menggali pengalaman subjektif orang yang terlibat dalam fenomena tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, peneliti harus membebaskan diri dari pengaruh pemahaman pribadi dan mengutamakan perspektif orang yang mengalami fenomena tersebut. Studi fenomenologi bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana partisipan memaknai dunia sosial dan pribadi mereka.

Peneliti berusaha untuk memahami pengalaman mereka secara mendalam dan mengeksplorasi persepsi atau pandangan individu tentang objek atau peristiwa yang mereka alami. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pengalaman subjektif dapat membentuk pemahaman tentang realitas objek penelitian (Helaluddin, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hadis tematik: etimologi, terminologi dan faedahnya

Dalam bahasa Arab, hadis tematik disebut dengan *al-hadîts al-maudhû'î* (الحديث الموضوعي). Kata *maudhu'i* sendiri berasal dari kata *wadha'a* (وضع) yang bermakna antonim dari mengangkat, dan juga dapat dimaknai ‘meletakkan ke bawah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam *al-Mu'jam al-Washith*. Sedang *al-maudhû'* adalah bentuk isim *maf'ul* (objek) dari kata *wadha'a* yang artinya adalah sesuatu bahan di mana pembicara atau penulis membangun pidatonya dari bahan tersebut, hal ini dalam bahasa Indonesia sering disebut topik atau ruang lingkup pembahasan.

Secara terminologi, menurut al-Farmawi yang dikutip oleh Maijudin dalam bukunya “*How to Understanding the Hadits*,” metode hadis tematik atau *al-hadith al-maudhu'i* adalah suatu pendekatan yang mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian menyebutkan asbab al-wurud serta hadis-hadis tersebut dan menyusunnya berdasarkan tema yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memahami makna dan menangkap pesan yang terkandung dalam hadis dengan mempelajari hadis-hadis lain yang memiliki tema serupa (Ira, 2018).

Dari penjelasan al-Farmawi di atas, dapat disimpulkan bahwa metode tematik hadis merupakan suatu proses untuk memahami hadis secara menyeluruh, mulai dari matan hadis hingga sebab-sebab kemunculan hadis tersebut, termasuk peristiwa yang melatarbelakangi

sabda Nabi. Semua elemen tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan pemahaman yang holistik (Amien, 2023).

Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya *al-Turuq al-Sahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah* menyatakan bahwa hadis-hadis Nabi, meskipun memiliki lafaz yang berbeda-beda, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Nabi kadang-kadang menyampaikan suatu hadis kepada satu sahabat, sementara sabda yang sama tidak disampaikan kepada sahabat lainnya. Masalah utama yang muncul mengapa Nabi tidak mengatakan hal yang serupa kepada setiap sahabat adalah karena sabda Nabi tersebut mengandung maslahat yang relevan dengan kebutuhan sebagian sahabat, yang mungkin tidak dialami oleh sahabat lainnya. Setiap sahabat memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga Nabi menyesuaikan sabdanya sesuai dengan konteks tersebut.

Selanjutnya, Ahmad ibn Hanbal menyatakan, “Hadis, apabila tidak dihimpun dari seluruh jalurnya, maka tidak dapat dipahami.” Sejalan dengan pandangan tersebut, al-Qadhi 'Iyadh juga menyebutkan, “Hadis saling menguatkan satu sama lain, dan satu hadis dapat menjelaskan kesulitan yang ada dalam hadis lainnya.” Begitu pula menurut Ibn Hajar al-'Asqalani, “Sebagian perawi hadis ada yang meringkas hadis. Oleh karena itu, setiap orang yang membahas hadis sebaiknya mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya (sanad) dan lafaz-lafaz matannya. Jika sanad-sanad hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, maka ia harus menjelaskan bahwa ini adalah satu hadis yang sama. Karena pada dasarnya, yang paling berhak untuk menjelaskan maksud sebuah hadis adalah hadis itu sendiri.”

Beberapa pernyataan dari ulama di atas menjadi dasar bagi landasan teori dan metode pengkajian hadis secara tematik. Terdapat beberapa manfaat dari penerapan metode tematik dalam kajian hadis, yaitu pertama, memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu hadis; kedua, mengetahui status hukum dan makna hadis yang dikaji dari perspektif yang lebih luas; dan ketiga, memberikan wawasan terhadap keseluruhan kumpulan hadis yang terkait dalam satu ruang lingkup pembahasan.

Terdapat berbagai model desain penelitian hadis tematik yang telah disusun, baik secara eksplisit maupun implisit dalam literatur hadis. Mengacu pada Haifa, setidaknya terdapat tiga model kajian hadis tematik. Pertama, kajian hadis tematik yang berbasis satu kata kunci. Kedua, kajian hadis tematik analitis yang berbasis pada hadis tertentu dengan ruang lingkup tema tertentu. Terakhir, kajian hadis tematik konseptual yang melihat hadis dalam kaitannya dengan konteks tertentu (Miski, 2022).

Dalam artikel ini, peneliti akan menggunakan metode kedua, yaitu kajian hadis tematik analisis yang berbasis pada hadis-hadis standar dan kriteria seseorang yang ideal untuk menjadi pasangan dalam pernikahan pada agama Islam. Tentu saja hasil dari kajian hadis-hadis tersebut akan memetakan sebuah prinsip ukuran ideal pasangan yang akan dikomparasikan dengan fenomena pernikahan ala standar TikTok yang mencuat saat ini.

#### **A. Hadis-hadis Kriteria Pasangan**

Hadis-hadis yang berkaitan dengan kriteria pasangan hidup memberikan wawasan bagaimana Nabi sebagai teladan dan petunjuk bagi para umatnya memaparkan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh pasangan hidup yang ideal. Baik kriteria suami maupun istri telah dijelaskan oleh Nabi. Hanya saja, secara kuantitas, hadis yang menjelaskan kriteria istri lebih banyak



dibandingkan kriteria ideal calon suami. Semua riwayat tersebut akan kami paparkan di bawah ini.

### 1. Hadis-hadis kriteria suami yang ideal

#### a. Calon suami dengan karakter dan kualitas agama yang baik

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya, “Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.”

Terkait kualitas riwayat yang dicantumkan oleh Ibnu Majah, hadis ini dinyatakan sebagai "حسن لغيره" (hasan lighairihi). Artinya, meskipun sanadnya lemah, hadis ini masih dianggap layak karena didukung oleh riwayat lain yang lebih kuat. Salah satu perawi dalam sanad, yaitu Abdul Hamid bin Sulaiman, dinyatakan lemah (dha'if), dan kelemahan ini diakui oleh para ulama hadis.

Dalam konteks sanad Ibnu Majah ini, terdapat perbedaan riwayat antara Abdul Hamid dan perawi lain, seperti al-Layth bin Sa'd dan Abdul Aziz bin Muhammad al-Darawardi. Mereka meriwayatkan hadis ini secara mursal, yang berarti mereka tidak menyebutkan sahabat yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad. Dalam hal ini, Imam al-Tirmidzi mengutip pendapat al-Bukhari yang menyatakan bahwa riwayat mursal ini lebih mendekati kebenaran, sementara hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Hamid tidak dianggap terjaga.

Menariknya, al-Hakim al-Naisaburi, seorang ulama hadis terkemuka, memberikan komentar mengenai hadis ini dengan menyatakan, "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" (Hadis ini memiliki sanad yang sahih, tetapi tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim). Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun hadis ini tidak dicatat dalam koleksi hadis yang paling terkenal, al-Hakim menganggapnya memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dipertimbangkan.

Substansi hadis di atas merupakan perintah Nabi agar wali dari wanita menerima lamaran seorang laki-laki yang baik agama dan karakternya, atau minimal sekufu atau selevel dan setara (al-Zaihidin, 2011). Sedangkan maksud kehancuran dalam hadis tersebut adalah jika wali si wanita lebih menginginkan calon menantu dari kalangan yang memiliki nasab dan harta, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan. Karena nasab dan harta biasanya membawa kepada fitnah dan kerusakan, sebagaimana dipaparkan oleh Al-Sindi.

Dalam fiqh sendiri, hadis di atas menjadi landasan bagi konsep kafaah atau kesetaraan antara mempelai suami dan istri. Kesetaraan di sini meliputi nasab, harta, agama dan paras. Mengutip al-Mausu'ah al-Kuwaitiyah: *“Dalam pernikahan, yang mana di dalamnya kriteria kesetaraan (kafa'ah) diperhatikan, terdapat rincian mengenai dampak dari tidak memperhatikannya yang perlu dilihat dalam istilah ‘kafa'ah’ dan dalam istilah ‘nikah’. Ini berkaitan dengan hukum kesetaraan (dampaknya). Adapun memilih orang-orang yang setara dalam pernikahan adalah dianjurkan, berdasarkan sabda beliau SAW: ‘Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia.’”*

Secara keseluruhan, hadis ini menegaskan bahwa pemilihan pasangan yang tepat tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga memiliki dampak terhadap stabilitas dan moralitas masyarakat secara keseluruhan. “Tepat” yang dimaksud adalah pemilihan pasangan dengan kategori baik agama dan moralnya, tidak selalu soal harta, garis keturunan dan paras.

**b. Calon suami yang memiliki kecukupan finansial dan stabilitas emosional**

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا «لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ». وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةً يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ وَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي». قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَصْنَعُ عِصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ». قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ «أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ». فَتَكَرَّهَتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاعْتَبَطْتُ بِهِ.

Artinya, “Dari Fatimah binti Qais, bahwa Abu Amr bin Hafs telah menceraikannya secara mutlak sementara dia sedang tidak ada di rumah. Dia mengirimkan wakilnya untuk memberinya biji-bijian, tetapi dia menolak dan berkata, ‘Demi Allah, tidak ada hak bagimu atas kami.’ Kemudian, dia datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepadanya. Rasulullah pun berkata, ‘Kamu tidak berhak atas nafkah darinya.’ Beliau memerintahkan agar dia menjalani masa iddah di rumah Ummu Syariq, lalu beliau berkata, ‘Sesungguhnya wanita itu sering dikunjungi oleh para sahabatku, maka beriddahlah di rumah Ibn Ummu Maktum, karena dia adalah seorang yang buta. Kamu bisa melepaskan pakaianmu, dan jika masa iddahmu telah selesai, beritahukanlah aku.’ Dia berkata, ‘Ketika masa iddahku telah selesai, aku memberitahukan kepada beliau bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm melamarku.’ Rasulullah SAW berkata, ‘Adapun Abu Jahm, dia tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya, dan mengenai Muawiyah, dia adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Nikahilah Usamah bin Zaid.’ Dia berkata, ‘Aku tidak menyukainya.’ Kemudian beliau berkata, ‘Nikahilah Usamah bin Zaid.’ Akhirnya, dia menikahinya, dan Allah SWT menjadikan banyak kebaikan dalam pernikahan itu, dan dia merasa bahagia dengannya.” (HR Abu Dawud)

Berbeda dengan hadis sebelumnya, hadis ini justru menghadapkan pada realita ketika salah seorang sahabat perempuan, Fatimah binti Qais, ingin mencari suami setelah ia cerai dari suami sebelumnya. Fatimah binti Qais dihadapkan pada 2 pria yang melamarnya, di mana yang pertama adalah Abu Jahm, dan dirinya adalah orang yang ringan tangan dan suka memukul, alias tidak memiliki stabilitas emosional. Ketika Fatimah binti Qais menyebutkan nama Abu Jahm, Rasulullah mencegahnya, karena khawatir akan terjadi KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) (Al-Ramli, 2016).

Kemudian calon pria kedua yang melamarnya adalah Muawiyah, dan Nabi pun tidak merekomendasikannya karena faktor harta. Menariknya, faktor finansial dalam hadis ini berpengaruh dan berperan pada rekomendasi Nabi terkait kriteria calon suami yang ideal. Peneliti belum menemukan penjelasan dari para pensyarah hadis mengenai alasan kuat di balik penolakan Nabi untuk merekomendasikan Muawiyah, yang disebabkan oleh kondisinya sebagai seorang fakir miskin yang tidak memiliki harta. Lafaz “sha’luk” sendiri maknanya adalah titik terendah kondisi finansial, sehingga bagi peneliti, Muawiyah kala itu tidak direkomendasikan khawatir tidak mampu memenuhi nafkah yang wajib diberikan kepada Fatimah binti Qais.

Alih-alih memilih antara kedua pria yang melamar Fatimah binti Qais, Rasulullah merekomendasikan Usamah bin Zaid. Awalnya, Fatimah menolak, namun akhirnya ia menerima dan ternyata saran tersebut menghasilkan pernikahan yang sukses dan membawa

kebahagiaan. Alasan awal penolakan Fatimah binti Qais sendiri adalah karena Usamah bin Zaid merupakan orang kulit hitam dan seorang budak.

Hadis ini memberikan panduan kepada Fatimah binti Qais dalam memilih suami yang tepat. Keputusan Nabi untuk merekomendasikan Usamah bin Zaid, meskipun awalnya tidak disukai oleh Fatimah binti Qais, menunjukkan bahwa pertimbangan Nabi melampaui sekadar penilaian material dan emosional, tetapi juga mencakup pandangan jauh ke depan mengenai kebaikan dan kebahagiaan yang akan diperoleh.

## **2. Hadis-hadis kriteria istri yang ideal**

### **a. Calon istri dengan kualitas agama didahulukan dari kriteria lainnya**

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

Artinya, “Umumnya wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, parasnya, dan agamanya. Maka, berusaha untuk mendapatkan yang agamanya baik, niscaya kamu beruntung.”

Al-Qadhi menjelaskan bahwa umumnya keinginan pria menikahi wanita adalah karena 4 hal di atas. Hanya saja, Al-Mawardi menjelaskan, jika pernikahan didasarkan hanya karena harta, maka si pria hakikatnya tidak menikahi wanita tersebut, akan tetapi dirinya menikahi harta si wanita tersebut. Kemudian keturunan menjadi faktor pria tertarik kepada wanita karena nasab dan prestasi keluarga dapat menjadi kebanggaan yang bisa diceritakan kepada orang-orang. Begitu pun paras, sebagaimana Al-Munawi menjelaskan, bahwa tidak lain hanya akan melahirkan kesombongan dan keangkuhan. Oleh karena itu, faktor agama merupakan kriteria utama dalam mencari istri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas.

### **b. Calon istri dengan kemudahan dalam mahar dan proses lamaran**

إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خُطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَجْمِهَا

Artinya, “Sesungguhnya di antara keberkahan seorang wanita adalah kemudahan dalam proses lamaran, kemudahan dalam mahar, dan kemudahan dalam hubungan kerabatnya.” (HR Ahmad)

Hadis di atas mengandung makna yang mendalam mengenai nilai-nilai yang seharusnya diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Hadis ini menekankan pentingnya kemudahan dalam proses lamaran. Kemudahan ini merujuk pada situasi di mana seorang calon suami dapat dengan mudah meminta izin kepada wali wanita untuk menikah. Dalam konteks ini, keberkahan seorang wanita terlihat ketika proses lamaran berlangsung tanpa hambatan, di mana wali wanita memberikan jawaban yang positif dan tidak mempersulit. Selanjutnya, hadis ini juga menyoroti kemudahan dalam mahar. Mahar, yang merupakan salah satu syarat dalam pernikahan, seharusnya tidak menjadi beban yang berat bagi calon suami.

Dalam hal ini, keberkahan seorang wanita dapat dilihat dari sikapnya dan keluarganya yang tidak memberatkan calon suami dengan mahar yang terlalu tinggi. Selain itu, hadis ini juga menyebutkan kemudahan dalam hubungan kerabat. Artinya, bahwa seorang wanita yang memiliki hubungan baik dengan keluarganya dan dapat dengan mudah berinteraksi dengan



kerabatnya akan membawa keberkahan dalam kehidupan pernikahan. Keluarga yang harmonis dan saling mendukung akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasangan suami istri, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan lebih baik.

**c. Anjuran untuk tidak memilih calon istri hanya karena paras**

لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ. وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ. وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَّةٍ خَرَمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ

Artinya, “Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikan mereka, karena bisa jadi kecantikan mereka akan menjerumuskan mereka. Dan janganlah kalian menikahi mereka karena harta mereka, karena bisa jadi harta mereka akan membuat mereka berlebihan. Tetapi nikahilah mereka berdasarkan agama, dan seorang budak perempuan yang cacat, hitam, tetapi memiliki agama adalah lebih baik.” (HR Ibnu Majah) Pada sanad hadis di atas, terdapat Al-Ifriqi, alias ‘Abdullah bin Ziyad bin An’am yang dinilai dha’if. Sedangkan terdapat sanad lain hadis ini yang dilampirkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih-nya.

**d. Calon istri yang penyayang dan subur**

تَزَوِّجُوا الْوُدَّ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya, “Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih dan subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat.” (HR Ibn Hibban)

Hadis di atas menjelaskan urgensi memilih pasangan hidup yang memiliki sifat kasih sayang dan kemampuan untuk melahirkan. Dalam konteks ini, wanita yang “penuh kasih” merujuk pada mereka yang menunjukkan perhatian dan kelembutan kepada suaminya, serta mampu menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga. Sementara itu, istilah “subur” menunjukkan kemampuan wanita untuk melahirkan keturunan. Ajaran Islam menghargai menikah dengan niat memiliki anak, sebagai bagian dari kelangsungan generasi dan umat. Dengan mendorong umatnya untuk menikahi wanita dengan sifat-sifat tersebut, Nabi Muhammad menekankan bahwa banyaknya keturunan yang lahir dari pernikahan yang baik akan menjadi kebanggaan bagi beliau di hadapan para nabi lainnya pada hari kiamat.

Penjelasan mengenai mencari kriteria istri yang penyayang, sekaligus penyabar di masa sekarang, dengan landasan supaya Nabi berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya di akhirat kelak, perlu dipertanyakan kembali ‘tujuan utama’ atau maqashid sunnah yang lahir dari sabda di atas. Al-Munawi menjelaskan tujuannya adalah, “Aku (Nabi) akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat sebelumnya dalam hal jumlah, dan ini adalah alasan untuk perintah menikahi wanita yang subur dan penuh kasih.”

Maka dengan umur umat Islam yang hampir 14 belas abad lamanya, apakah jumlahnya sudah melampaui umat-umat terdahulu, tentu saja diperlukan kajian yang mendalam dan perhitungan yang akurat secara kuantitatif. Hanya saja saat ini, kepadatan penduduk merupakan isu yang semakin mendesak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang pesat telah menjadi salah satu tantangan global yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, di mana laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,5 juta jiwa setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini sering kali diiringi dengan

berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, berkurangnya lapangan kerja, dan penurunan kualitas sumber daya manusia.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan angka kelahiran melalui penggunaan metode kontrasepsi. Selain itu, bonus demografi yang terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non-produktif dapat menjadi peluang, asalkan diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat memberikan tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur, sehingga memerlukan strategi pengelolaan kependudukan yang efektif untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan kondisi dunia yang seperti ini, apakah memungkinkan jika konsep child-free diterapkan sebagai bentuk penerapan atas kemaslahatan umat manusia?

Beragam perspektif bisa diuraikan untuk menjawab pertanyaan di atas. Jika melihat melalui kacamata maqashid syariah, membatasi keturunan tanpa alasan yang jelas dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama pernikahan. Dalam perspektif maqashid sunnah, atau melihat tujuan dan pesan utama Nabi dalam sabdanya, membatasi kelahiran dengan KB justru dapat dinilai sejalan dengan kemaslahatan manusia. Di sisi lain, tujuan Nabi supaya dapat membanggakan jumlah umatnya di hadapan para Nabi lainnya sebagaimana tertera dalam teks hadis telah tercapai saat ini, sebagaimana perintah haji yang cukup dilaksanakan satu kali seumur hidup karena Baitullah (Ka'bah) sudah otomatis dikunjungi tiap tahunnya oleh umat Muslim di seluruh dunia, dan tidak pernah sepi.

## **B. Kritik Hadis atas Fenomena “Standar TikTok” dalam Pernikahan**

Dalam era digital saat ini, fenomena “Standar TikTok” telah menjadi salah satu pengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Media sosial, khususnya TikTok, telah menciptakan norma-norma baru yang sering kali tidak realistis mengenai kriteria pasangan ideal. Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada hadis-hadis yang memberikan panduan mengenai kriteria suami yang ideal, yang dapat menjadi penyeimbang terhadap standar yang ditetapkan oleh media sosial.

Beberapa hadis yang telah dilampirkan, baik yang berkaitan dengan kriteria suami maupun istri menekankan pentingnya karakter dan kualitas agama dalam memilih pasangan. Dalam konteks “Standar TikTok,” sering kali penilaian terhadap seseorang lebih didasarkan pada penampilan fisik, popularitas, atau gaya hidup yang glamor. Hal ini dapat mengalihkan perhatian dari nilai-nilai yang lebih mendasar, seperti akhlak dan agama, yang seharusnya menjadi prioritas dalam memilih pasangan hidup.

Dalam analisis lebih lanjut, fenomena “Standar TikTok” dapat dilihat sebagai cerminan dari perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat. Banyak pengguna TikTok yang mengedepankan penampilan dan gaya hidup yang menarik perhatian, sehingga menciptakan ekspektasi yang tidak realistis terhadap pasangan. Hal ini berpotensi menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan dalam hubungan, karena pasangan yang dipilih mungkin tidak memenuhi kriteria yang lebih substansial, seperti integritas, komitmen, dan kesamaan nilai-nilai agama.

Hanya saja, meskipun sisi akhlak dan kualitas agama menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kriteria pasangan, kondisi finansial dan stabilitas emosional juga menjadi faktor penting dalam hadis Nabi. Artinya, tidak hanya standar kualitas agama saja yang

diperhatikan oleh Nabi, akan tetapi kecukupan kebutuhan istri secara realistis ketika berumah tangga juga menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting. Di sisi lain, hadis yang menekankan pentingnya akhlak dan agama sebagai kriteria utama dalam pernikahan memberikan perspektif yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ketika seseorang memilih pasangan berdasarkan karakter dan kualitas agama, mereka cenderung membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis.

### **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena “Standar TikTok” dalam pernikahan menciptakan tantangan baru bagi individu dalam memilih pasangan hidup. Meskipun media sosial menawarkan berbagai inspirasi dan panduan, penting untuk tidak terjebak dalam ekspektasi yang tidak realistis yang sering kali berfokus pada penampilan fisik dan gaya hidup mahal. Hadis-hadis yang menekankan pentingnya akhlak dan kualitas agama sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan memberikan perspektif yang tidak kalah urgen. Dengan kembali kepada nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Islam, masing-masing individu yang berniat menikah dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam menentukan standar kriteria pasangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahimsa-Putra, H. S. (2012). Fenomenologi agama: Pendekatan fenomenologi untuk agama. *Walisongo*, 20, 271–304.
- Al-Ramli, I. R. (2016). *Syarah Sunan Abi Daud li Ibn Ruslan* (1st ed.). Dar al-Falah.
- Al-Zaihidin, A. (2011). *Al-Tanwir syarah al-Jami’ al-Saghir*. Maktabah Dar al-Salam.
- Amien, N. (2023). *Mindfulness dalam hadis-hadis muraqabah kitab Riyad al-Salihin* (Tesis). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Asy’ari, M. F., & Amelia, A. R. (2024). Terjebak dalam standar TikTok: Tuntutan yang harus diwujudkan?(Studi kasus tren marriage is scary). *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(09), 1438–1445.
- Bahri, M. Z. (2015). *Wajah studi agama-agama: Dari era teosofi Indonesia, 1901–1940 hingga masa reformasi*. Pustaka Pelajar.
- Bossen, B., & Kottasz, R. (2020). Uses and gratifications sought by preadolescent and adolescent TikTok consumers. *Young Consumers*. <https://doi.org/10.1108/YC-07-2020-1186>
- Daulay, M. (2010). *Filsafat fenomenologi: Suatu pengantar*. Panjiaswaja Press.
- Fikri Asy, M., & Amelia, A. R. (2024). Terjebak dalam standar TikTok: Tuntutan yang harus diwujudkan? (Studi kasus tren Marriage Is Scary). *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(9), 1438–1445.
- Hakim, A. A., Widiyanto, H., & Abqori, N. (2025). Fenomena TikTok dalam mempengaruhi ekspektasi pernikahan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 3101–3107.
- Hartono, R., Asman, A., Siregar, R. W., Ghufro, M., & Rifa’i, A. (2025). Urgensi mahar sebagai bentuk komitmen dalam ikatan pernikahan Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 240–255.
- Helaluddin. (2018). *Mengenal lebih dekat dengan pendekatan fenomenologi: Sebuah*

penelitian kualitatif.

- Ira, M. (2018). Studi hadis tematik. *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*, 1, 189–206.
- Jalaludin, M. T., Tsani, H. M., & Hanna, S. (2023). Hukum childfree menurut pandangan Islam. *Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab*, 9(1), 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>
- Miski. (2022). Pengantar metodologi penelitian hadis tematik (M. Hilal, Ed.; 2nd ed.). Maknawi.
- Montag, C., Yang, H., & Elhai, J. D. (2021). On the psychology of TikTok use: A first glimpse from empirical findings. *Frontiers in Public Health*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.641673>
- Nazmi, K., Rahmi, T., & Harahap, A. P. (2025). Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial di Aplikasi Tiktok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(1), 358–375.
- Ninawati, F. L., Tiara, V., & Barella, Y. (2024). Menyelami tren populasi dunia: Fakta, angka, dan implikasinya. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(3).
- Rahman, A., & Nurhakim, A. (2024). The maqashid of sunnah in hadith: A critical reinterpretation of the repeated Hajj phenomenon in Indonesia. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 7(2), 124–143. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v7i2.9444>
- Redding, P. (2020). Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dalam *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2020 ed.).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).